



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan PPHU Pileg 2019 Provinsi Aceh

Jakarta, 15 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2019 pada Senin (15/7), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan sebelas nomor perkara, yaitu (1) 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Daerah Aceh), (2) 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (3) 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (4) 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Said Mustajab), (5) 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nangroe Aceh), (6) 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (7) 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Aceh), (8) 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar, Teuku Juliansyah), (9) 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (10) 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan (11) 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (9/7) lalu, Murtadha selaku kuasa hukum PDI Perjuangan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan bahwa terdapat selisih suara. Sebagai contoh kasus, Murtadha menyampaikan persandingan perolehan suara calon DPRA di Kecamatan Pegasing, Calon DPRA Nomor Urut 5 Muhammad Ridwan dari PDIP berdasarkan Termohon memperoleh 11 suara, sedangkan menurut Pemohon caleg tersebut hanya memperoleh 1 suara. Sehingga, sambungnya, ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada form C1-DPRA TPS 01 Desa Padekok.

Pada sidang yang sama, MK juga memeriksa permohonan yang dimohonkan Said Mustajab yang merupakan caleg Nomor Urut 2 dari Partai SIRA Dapil Nagan Raya I. Sesuai dengan rekapitulasi KIP Nagan Raya, Partai SIRA mendapatkan 3 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Namun, suara terbanyak justru diperoleh caleg Partai SIRA Nomor Urut 3 Puji Hartini. Lebih lanjut, Muchlis menyebutkan bahwa pengalihan perolehan suara yang dialami Pemohon tersebut terjadi pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Sukamakmue.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh M. Ardi, menyampaikan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara partai di Dapil Kota Sabang I. Menurut Pemohon, setelah penetapan KIP Kota Sabang dan Keputusan KPU perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan, sedangkan perolehan suara PBB menjadi bertambah.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id